



P U T U S A N

Nomor 1453 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMAR Alias MUDI;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Timur Curah Desa Bantaran
Kecamatan Bantaran Kabupaten
Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sumar alias Mudi, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal : 16 Oktober 2010 sekitar pukul 22.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 bertempat di rumahnya saksi korban Hermanto di Perum Leces Permai Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2009 Nopol. N6750 QH., Noka MH328D20B9J1151946 Nosin. 28D1151946 yang ditaksir seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Hermanto atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan temannya, kemudian mereka sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, maka selanjutnya Terdakwa bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega berangkat mencari sasaran pencurian, setelah sampai di depan rumahnya saksi korban Hermanto melihat sepeda motor Yamaha Mio Nopol N 6750 QH diparkir di teras depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stir, dimana saat itu keadaan sepi dan pemiliknya sedang berada di dalam rumah, maka selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumahnya saksi korban Hermanto sedangkan temannya menunggu di atas sepeda motor di sebelah Barat rumah tersebut sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio Nopol N 6750 QH tersebut dan langsung dibawa keluar dengan cara dituntun ke arah Barat, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh istri saksi korban Hermanto dan diteriaki maling-maling sambil berlari mengejar Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha merobohkan sepeda motor hasil curiannya tersebut dan langsung lari menghampiri temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor Yamaha Vega, bersamaan itu Terdakwa berpapasan dengan saksi korban Hermanto yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Syaifullah, setelah itu Terdakwa bersama temannya langsung kabur ke arah Barat dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa sempat menoleh ke belakang, sehingga wajah Terdakwa diketahui oleh saksi korban Hermanto, barulah kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Polisi dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Leces berikut menyita barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP. ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sumar alias Mudi, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui (belum tertangkap/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, percobaan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya kejahatan itu dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, yang telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2009 Nopol. N6750 QH., Noka MH328D20B9J1151946 Nosin. 28D1151946 yang ditaksir seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Hermanto atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan temannya, kemudian mereka sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, maka selanjutnya Terdakwa bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega berangkat mencari sasaran pencurian, setelah sampai di depan rumahnya saksi korban Hermanto melihat sepeda motor Yamaha Mio Nopol N 6750 QH diparkir di teras depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stir, dimana saat itu keadaan sepi dan pemiliknya sedang berada di dalam rumah, maka selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumahnya saksi korban Hermanto sedangkan temannya menunggu di atas sepeda motor di sebelah Barat rumah tersebut sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio Nopol N 6750 QH tersebut dan langsung dibawa keluar dengan cara dituntun ke arah Barat, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh istri saksi korban Hermanto dan diteriaki maling-maling sambil berlari mengejar Terdakwa, seketika sepeda motor tersebut dirobokkan dan Terdakwa langsung lari menghampiri temannya yang menunggu di atas sepeda motor Yamaha Vega, kemudian kabur ke arah Barat dengan mengendarai sepeda motor, barulah kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Polisi dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Leces berikut menyita barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1453 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMAR alias MUDI, bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam Pasal : 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP. jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMAR alias MUDI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. N6750 QH. Dikembalikan kepada saksi Hermanto ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Colombos;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP an. Tiryap ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau motif kembang kuning; Dikembalikan kepada Terdakwa Sumar als. Mudi ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SUMAR alias MUDI dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor 617/Pid.B/2011/PN.Kab.Prob tanggal 21 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMAR al. MUDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Mengembalikan Terdakwa pada harkat dan martabat serta kemampuannya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Colombos;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP an. Tiryap;Dikembalikan kepada saksi Hermanto ;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau motif kembang kuning karena disita;Dikembalikan kepada Terdakwa Sumar als. Mudi ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1453 K/Pid/2011



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 617/Akta.Pid/2010/PN.Kab.Prob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 13 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan pada tanggal 21 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 13 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya menyatakan hanya ada satu saksi. Dalam fakta persidangan Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu Korban HERMANTO yang keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan melihat sendiri wajah Terdakwa karena mengenalinya saat menoleh ke belakang waktu melarikan diri dengan temannya menggunakan sepeda motor, dan saksi KURDI waktu menerima laporan dari korban HERMANTO karena menurut keterangannya mengetahui dan melihat orang yang mencoba mengambil sepeda motor tersebut maka sekitar jam 03.00 WIB langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa SUMAR als. MUDI untuk melakukan penangkapan dan benar saat ditangkap Terdakwa masih menggunakan sarung warna hijau sama dengan yang dipakai saat mencoba mengambil sepeda motor tersebut sehingga sesuai keterangan dari saksi korban HERMANTO. Dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan dalam putusannya dasar dari pada Pasal 185 ayat 6 huruf a dan b KUHP;
2. Bahwa tidak mempertimbangkan semua Barang Bukti yang telah diajukan/ ditunjukkan di persidangan. Dalam fakta persidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan semua barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara akan tetapi terhadap barang bukti sepeda motor tidak dipertimbangkan dan barang bukti sarung yang disita beberapa saat setelah kejadian yang sedang dipakai oleh Terdakwa dianggap diragukan karena alasan banyak sarung yang sama. Dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak berdasarkan kepada Pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHP. Yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Hukum;
3. Bahwa adanya petunjuk tidak dipertimbangkan. Dalam fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tidak cermat dan bijak dalam menilai suatu pembuktian, karena tidak didasarkan pada

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1453 K/Pid/2011



Pasal 188 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP. Terhadap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap semua keterangan saksi-saksi yang merupakan suatu petunjuk, bahkan keterangan saksi korban HERMANTO yang mengalami sendiri dan tahu serta melihat langsung kejadian, keterangannya sangatlah tidak dipertimbangkan sama sekali dan Majelis Hakim menganggap bahwa hanya ada seorang saksi saja sehingga tidak diperoleh satu petunjuk mengenai peristiwanya, dengan demikian Majelis Hakim tidaklah adil dan bijaksana dalam putusannya sehingga terhadap Putusan Bebas dari segala tuntutan hukum tersebut secara langsung dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

4. Dengan demikian dalam putusannya pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan dianggap tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena hanya ada 1 (satu) saksi yang mengatakan demikian. Apalagi Terdakwa mempunyai alibi berada di tempat lain pada saat terjadinya pencurian;
2. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Oleh karena ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex facti tersebut adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1453 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd

DRS.H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Ketua,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)